



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 4 TAHUN 2013**

**TENTANG
PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN, GANG,
DAN NOMOR RUMAH/BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003, maka terjadi banyak perubahan dan perkembangan kemajuan di berbagai bidang, termasuk pembangunan sarana jalan, gang, rumah dan bangunan;
- b. bahwa dengan pesatnya pembangunan khususnya dalam kota Indralaya, maka pemberian nama-nama jalan, gang dan nomor rumah/bangunan harus diatur dan ditata dengan baik, demi tertibnya pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Ogan Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Pemberian Nama-nama Jalan, Gang dan Nomor Rumah/Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
10. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1984 tentang Kebijakan Pembangunan Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG
PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN, GANG, DAN NOMOR
RUMAH/BANGUNAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
7. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Jalan Khusus adalah jalan selain yang termasuk dalam angka 7.
9. Nomor Rumah adalah tanda untuk memberikan identitas/alamat rumah atau bangunan.
10. Gang adalah jalan umum yang ukurannya lebih kecil dari jalan utama.
11. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

BAB II
PEMBERIAN NAMA JALAN DAN GANG

Pasal 2

- (1) Setiap Jalan dan Gang dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir diberi nama dan tanda pengenal.
- (2) Nama Jalan dan Gang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut kawasan.
- (3) Penetapan nama Jalan dan Gang masing-masing kawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Nama Jalan dan Gang mempergunakan nama Jalan induk dengan memberi nomor urut angka Romawi, misalnya: Jalan Romawi I atau Jalan Romawi I Gang I.
- (5) Papan nama Jalan dan Gang dibuat dari bahan yang kuat, dan tahan lama, warna dasar hijau dengan tulisan warna putih, dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. Panjang = 70 Cm
 - b. Lebar = 10 Cm
 - c. Tebal = disesuaikan
- (6) Papan nama Jalan dipasang pada kedua ujung Jalan dan Gang setinggi = 1,5 meter di atas permukaan tanah dan diberi pondasi beton cor.

BAB III
PEMBERIAN NOMOR RUMAH/BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Setia Rumah/Bangunan dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir harus memiliki Nomor Rumah/Bangunan sebagai tanda pengenal alamat.
- (2) Nomor Rumah/Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir melalui Instansi terkait yang penyalurannya dilaksanakan oleh perangkat Kecamatan, Kelurahan, Desa, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

Pasal 4

- (1) Plat Nomor Rumah/Bangunan berbentuk persegi panjang terbuat dari bahan seng almunium atau bahan metal antikarat lainnya dengan ukuran:
 - a. Panjang = 12 Cm
 - b. Lebar = 15 Cm
 - c. Tebal = minimal 0,2 melimeter

- (2) Plat Nomor Rumah/Bangunan terdiri dari 7 kolom dan dibubuhi tulisan/lambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:
 - a. Kolom 1 Lambang Daerah dan Nama Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (9 Cm x 8 Cm)
 - b. Kolom 2 Nomor Rumah/Bangunan (17 Cm x 7 Cm)
 - c. Kolom 3 dan 4 Nomor Rukun Tetangga/Rukun Warga (17 Cm x 2 Cm)
 - d. Kolom 5 Nomor Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten (17 Cm x 6 Cm)
 - e. Kolom 6 dan 7 kode Pos/Nomor kode pos masing-masing(10 Cm x 3 Cm)
- (3) Warna dasar Plat Nomor Rumah/Bangunan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Warna dasar = Hitam
 - b. Tulisan dan garis batas = Putih

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN NOMOR RUMAH/BANGUNAN

Pasal 5

- (1) Setiap Rumah/Bangunan yang berada dalam Kota Indralaya diberikan nomor sepanjang tidak bertentangan dengan master plan Kota Indralaya.
- (2) Terhadap Rumah/Bangunan yang hingga pemberian Nomor Rumah/ Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan, diwajibkan segera meminta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian Nomor Rumah/Bangunan dimulai dari ujung Jalan yang merupakan pusat Kota Indralaya, dan diteruskan dengan memulai lagi Jalan-jalan lainnya ke segala jurusan dalam Kota Indralaya.

Pasal 6

- (1) Nomor Rumah/Bangunan diberikan berurutan mulai permulaan Jalan masuk sebelah kanan dengan nomor genap dan sebelah kiri dengan nomor ganjil.
- (2) Rumah yang terletak di belakang Rumah yang menghadap Jalan diberikan nomor urut sesudah Rumah di hadapannya.
- (3) Rumah/Bangunan yang didirikan setelah pemberian Nomor secara masal diberikan kode A, B, C dan seterusnya setelah Nomor Urut Rumah/Bangunan terdahulu yang terletak di samping, di muka atau di belakangnya.

- (4) Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun Nomor Rumah/Bangunan yang ada akan diinventarisasi kembali dalam rangka penataan sesuai perkembangan di lapangan.

Pasal 7

- (1) Rumah/Bangunan yang terletak di satu Jalan yang melintasi dua atau lebih Kelurahan diberi nomor secara berurutan, sedangkan nomor Rukun Warga dan Rukun Tetangga disesuaikan dengan Kelurahan masing-masing.
- (2) Rumah kopel/barak diberi hanya satu nomor dengan diberi kode angka Romawi untuk masing-masing petak/ruang.
- (3) Terhadap Rumah/Bangunan komplek pasar, diberikan nomor tersendiri dengan kode blok A, B, C dan seterusnya dan masing-masing blok diberikan nomor angka 1, 2, 3 dan seterusnya.

BAB V PEMBERIAN PLAT NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN

Pasal 8

- (1) Pemberian Plat Nomor Rumah/Bangunan di Kabupaten Ogan Ilir dapat disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada BAB III Pasal 3 ayat (2).

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pemberian Nomor Rumah/Bangunan menurut Peraturan Daerah ini sudah dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penataan dan pemberian nama Jalan, Gang dan Penomoran Rumah/Bangunan di Kabupaten Ogan Ilir, dalam pelaksanaannya dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2 Oktober 2013

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 2 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

SOBLI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2013 NOMOR 4**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN, GANG
DAN NOMOR RUMAH/BANGUNAN**

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Ogan Ilir merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Induk Ogan Komering Ilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) yang pada saat sekarang terdiri dari 16 Kecamatan, 227 Desa dan 14 Kelurahan.

Dengan semakin pesatnya pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir, maka semakin luas pula perkembangan penduduk yang tentunya berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi, sosial budaya termasuk proverty perumahan dan kewilayahan sehingga terbentuknya wilayah-wilayah kelompok masyarakat. Dengan mengacu terhadap perkembangan tersebut perlu adanya suatu upaya konkrit dari pemerintah daerah untuk mengatur, menata dan mengelola jalan, gang dan perumahan sehingga teratur rapi sesuai dengan penataan kota. Untuk pengaturan sehingga teraturnya jalan, gang dan tertatanya kawasan perumahan dan bangunan lainnya perlu adanya pengaturan tentang pemberian nama-nama jalan, gang dan penomoran rumah/ bangunan di Kabupaten Lamandau.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5 s.d. Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Seluruh plat nomor rumah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kelurahan yang dikoordinasikan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Ilir dan diserahkan ke Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk membagikan nomor plat tersebut sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga masing-masing wilayah.

Pasal 9 s.d.10

Cukup Jelas

Pasal 11 s.d. 12

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2013 NOMOR SERI**